



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.2.05/Kep.134-DLT/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KINERJA PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Purwakarta yang sehat, bersih, tertib dan indah diperlukan partisipasi dari semua *stakeholder* dan elemen masyarakat purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim/Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA Tingkat Kabupaten Purwakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kinerja Penilaian Kota Sehat/Adipura Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan Tim.

Ketua : memimpin pelaksanaan pekerjaan, melaporkan hasil pekerjaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh penanggungjawab yang berhubungan dengan Kegiatan Peningkatan Kinerja Penilaian Kota Sehat/Adipura.

Sekretaris : mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan, melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berhubungan dengan Kegiatan Peningkatan Kinerja Penilaian Kota Sehat/Adipura Tingkat Kabupaten Purwakarta.



Anggota : melaksanakan pembahasan, merumuskan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dan tugas lain yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Penilaian Kota Sehat/Adipura Tingkat Kabupaten Purwakarta.

Sekretariat : membantu secara administratif pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan tugas lain yang

berhubungan dengan Kegiatan Peningkatan Kinerja Penilaian Kota Sehat/Adipura.

- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019 pada Belanja Langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 660.2.05/Kep.134-DLH/2019
TANGGAL : 17 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KINERJA PENILAIAN KOTA
SEHAT/ADIPURA TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA
PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA TINGKAT KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
- II Ketua : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH.
- III Sekretaris : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- IV Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
2. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Unsur Diskop, UKM, Dagin Kabupaten Purwakarta;
4. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
5. Unsur Dinas Pendidikan;
6. Unsur Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;
7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;

10. Unsur Kecamatan Purwakarta;
11. Unsur Kecamatan Pasawahan;
12. Unsur Kecamatan Bungursari;
13. Unsur Bidang Tata Lingkungan;
14. Unsur Bidang Persampahan;
15. Unsur Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
16. Unsur Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH 2 Orang.

V Sekretariat : Unsur Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH 2 Orang.

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

